



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor: 28-K/PM II-11/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : xxx
Pangkat/NRP : Serma/xx
Jabatan : xxx
Kesatuan : Kodim 0732/Sleman
Tempat, Tanggal lahir : Cilacap, 18 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : xxx

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor: BP- 09 / A-07 /IV/2020 tanggal 15 April 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/8/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/27/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020.

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor: Tapkim/28-K/PM.II-11/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/28-K/PM.II-11/AD/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/28-K/PM.II-11/AD/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat

Hal 1 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/27/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria Yang turut serta melakukan zina, padahal mengetahui bahwa yang turut serta bersalah telah menikah.”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto Buku Nikah Nomor: tanggal 22 November 1985, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Berbah, Kab. Sleman.

b) 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Terios warna hitam berikut STNK milik Serma xxx.

c) 1 (satu) lembar foto Handphone merk Oppo warna ungu dan kartu GSM As dan XL.

d) 1 (satu) lembar foto oral sex Serma xxx dengan Saksi-1 yang dilakukan di Pondok Wisata [REDACTED].

e) 1 (satu) lembar foto Pondok Wisata [REDACTED].

f) 1 (satu) lembar foto dapur X [REDACTED]

g) 3 (tiga) lembar foto copy screenshot chatting whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi-2.

h) 3 (tiga) lembar foto copy check in Terdakwa dan Saks-2 di Pondok Wisata [REDACTED]

i) 2 (dua) lembar Surat Pengaduan dari Sdra. Sukri (Saksi-1) yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diatas materai 6000

Hal 2 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Desember 2019.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : tanggal 22 November 1985, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Berbah, Kab. Sleman.

b) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam.

c) 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios warna hitam,

d) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3s warna ungu,

e) 2 (dua) buah kartu GSM As No. 089666607402 dan XL No.087839383147.

Nomor urut a dikembalikan kepada Saksi-1 dan nomor urut d dan e dikembalikan ke Saksi-2, serta nomor urut b dan c dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa *Clemensi*/permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan pada tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan hingga tahap ini Terdakwa tidak berbelit-belit, dalam memberikan keterangan apa adanya, sangat kooperatif, bertanggung jawab, sangat jujur serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Bahwa sikap perilaku dan kepribadian Terdakwa sangat baik dalam kedinasan, yang selalu diwujudkan dimana seluruh pekerjaan yang diberikan juga selalu dapat diselesaikan dengan hasil yang baik serta seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik dan maksimal;

3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan yang diperintahkan dari Negara, yakni Terdakwa pernah melaksanakan Penugasan operasi Irian Jaya Pada tahun 1991, Operasi PAM Maluku pada tahun 2001, dan Satgas Pam di Aceh pada tahun 2004, Satgas Kemanusiaan bencana alam Gunung Merapi 2010;

Hal 3 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adapun Tanda jasa yang dimiliki Terdakwa antara lain adalah Satya Lencana VIII tahun, Satya Lencana XVI Tahun, Satya Lencana XXIV tahun, Satya Lencana Kebaktian Sosial, Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Nararia;

5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam mencari nafkah bagi keluarganya;

6. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan suatu pelanggaran sebelumnya, baik secara Hukum Disiplin ataupun secara Hukum Pidana;

7. Surat Rekomendasi Komandan Kodim 0732/Sleman tentang permohonan keringanan hukuman atas nama Serma xxx NRP xx Bati Komsos X 7/Ngeplak; dan

8. Bahwa antara kedua belah pihak yaitu Serma xxx dan Bpk. Sukri sudah saling memaafkan serta Serma Taufik sudah menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 072/Pmk yaitu Mayor Chk Zain Victoria Aji, S.H., NRP 11050042281283, Serka Hendrik Efendi, S.H., NRP 21060149920286 dan Serda Anggoro Dwi Saputro, S.H., NRP 31020172370383 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 072/Pmk Nomor: Sprin/337/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 13 April 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/27/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan November tahun dua ribu Sembilan belas, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Pondok Wisata Padma Jl. Kaliboyong, Pakem, Sleman atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah”

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I TNI-AD di Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Infanteri di Klaten selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 403/WP, pada tahun 2004 mengikuti

Hal 4 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 0732/Sleman, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai xxx Kodim 0732/Sleman dengan pangkat Serma NRP xx.

2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 1997 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 di Ponpes Ploso Kuning Kab. Sleman, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama umur 22 (dua puluh dua) tahun, kedua umur 18 (delapan belas) tahun dan yang ketiga umur 13 (tiga belas) tahun dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai.

3. Bahwa pada tahun 1985 Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 di Berbah, Sleman, sesuai Akta Nikah Nomor : tanggal 22 November 1985 dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang umur 34 (tiga puluh empat) tahun, dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai.

4. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 saat mencari perias untuk nikahan keponakannya kenal dengan Saksi-1 di rumah Sdri. di Dsn. Sentul Sidoagung, Kec. Godean, Kab. Sleman, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling menukar nomor handphone dan hubungan berlanjut dengan chat SMS.

5. Bahwa 6 (enam) bulan kemudian masih dalam tahun 2007 tanggal dan bulan tidak ingat, Terdakwa SMS Saksi-1 mengungkapkan perasaan suka dan janji untuk bertemu di perempatan , Sleman, lalu Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Nopol warna hitam milik Saksi-1 menemui Terdakwa di Terminal, setelah bertemu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 makan di warung di dalam Terminal , saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Hotel, kemudian Saksi-1 menitipkan motornya di penitipan Terminal , lalu Saksi-1 dan Terdakwa mengendarai kendaraan Terdakwa menuju ke Hotel dan setiba di Hotel sekira pukul 12.30 WIB.

6. Bahwa sesampainya di Hotel , Terdakwa dan Saksi-1 menyewa kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan duduk-duduk di tempat tidur sambil nonton TV, kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 dengan berkata "Aku wes kadung ngimpi-ngimpi iso nglakoni koyo ngene karo awakmu (Saya sudah sampai bermimpi bisa melakukan hal ini denganmu)", lalu Saksi-1 menjawab "Lha kok iso, durung tau ketemu kok (la kok bisa padahal belum pernah ketemu)", dan dijawab Terdakwa "Iso wae (bisa saja)".

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi-1 satu persatu sampai telanjang kemudian Terdakwa menciumi pipi kanan, kiri dan bibir Saksi-1, lalu Terdakwa menggeser Saksi-1 untuk tidur telentang lalu meremas payudara dan mengelus vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalamnya hingga telanjang lalu menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1

Hal 5 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 ganti posisi, miring, nungging serta sambil berdiri, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kepuasan. Setelah selesai melakukan persetubuhan, istirahat sebentar dan beberapa saat kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi.

8. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2019, dilakukan dengan cara-cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama, diantaranya bertempat di Hotel, di Hotel, di Pondok dan di dapur X.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 terakhir melakukan persetubuhan pada tanggal 27 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Pondok Wisata dilakukan dengan cara Terdakwa membuka baju Saksi-1 sampai telanjang kemudian Terdakwa menciumi pipi kanan, kiri dan bibir Saksi-1, lalu meremas payudara dan mengelus vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalamnya hingga telanjang lalu menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kepuasan.

10. Bahwa kemudian Tedakwa dan Saksi-1 tiduran di tempat tidur sambil ngobrol, ketiba-tiba Saksi-1 mengeluh sakit perut dan muntah-muntah, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah sakit Sleman, setelah di IGD kemudian Terdakwa menelepon teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Saksi-3 untuk datang ke Rumah sakit, setelah Saksi-3 datang Terdakwa berpesan supaya mengurus administrasinya, lalu Terdakwa pulang, setelah selesai mengurus administrasi dan mendapat kamar, Saksi-3 menelepon Sdri. untuk memberitahu Saksi-2 kalau Saksi-1 sedang dirawat di Rumah Sakit Sleman, setelah Saksi-2 datang, selanjutnya Saksi-3 pulang.

11. Bahwa 2 (dua) hari di Rumah sakit kondisi Saksi-1 ngedrop kemudian handphone yang selalu dipegangnya terjatuh dan diambil oleh Saksi-2, kemudian pada tanggal 2 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi-2, Saksi- 2 merasa curiga dan meminta tolong keponakannya untuk membukakan handphone milik Saksi-1 yang terkunci, setelah terbuka ternyata di dalam handphone tersebut berisi beberapa foto Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, serta beberapa percakapan whatsapp, karena tidak terima dengan kejadian tersebut, saat itu juga Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta dan membuat surat pengaduan tertanggal 2 Desember 2019.



Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dan bulan tidak diingat lagi tahun dua ribu enam belas sampai dengan dan tahun dua ribu tujuh belas, atau waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di pinggir jalan Pantai Baron Wonosari, di pinggir jalan raya Bantul dan di dapur X 07/ Ngempak, Sleman atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I TNI-AD di Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Infanteri di Klaten selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 403/WP, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 0732/Sleman, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai xxx Kodim 0732/Sleman dengan pangkat Serma NRP xx.

b. Bahwa pada tanggal 27 Maret 1997 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 di Ponpes Ploso Kuning Kab. Sleman, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama umur 22 (dua puluh dua) tahun, kedua umur 18 (delapan belas) tahun dan yang ketiga umur 13 (tiga belas) tahun dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai.

c. Bahwa pada tahun 1985 Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 di Berbah, Sleman, sesuai Akta Nikah Nomor : tanggal 22 November 1985 dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang umur 34 (tiga puluh empat) tahun, dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai.

d. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 saat mencari perias untuk nikahan keponakannya kenal dengan Saksi-1 di rumah Sdri. di Kec. Godean, Kab. Sleman, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling menukar nomor handphone dan hubungan berlanjut dengan chat SMS.

e. Bahwa pada tanggal dan bulan tidak diingat lagi, tahun 2016 siang hari, Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan ke Pantai dengan mengendarai mobil Daihatsu warna hitam milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sepulang dari Pantai Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan Pantai Baron Wonosari kemudian Saksi-1 memegang dan mengulum penis Terdakwa sampai mengeluarkan air mani di dalam mulut Saksi-1, sementara Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi-1.

f. Bahwa pada tanggal dan bulan tidak diingat lagi tahun 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pulang dari jalan-jalan di Pantai dengan mengendarai mobil Daihatsu warna hitam milik Terdakwa, sekira perjalanan 15 (lima belas) menit, Terdakwa berhenti di pinggir jalan raya Bantul, kemudian Saksi-1 mencium pipi meraba-raba kemaluan Terdakwa dan melumat kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di dalam mulut Saksi-1, hal yang sama juga dilakukan pada saat perjalanan pulang dari Wahana Wisata Taman dan pada saat pulang dari obyek Wisata

g. Bahwa masih dalam tahun 2017 pada hari Minggu sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa piket di X, Saksi-1 datang ke kantor X membawakan makanan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol, selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 dan melakukan cium ciuman di ruang piket X, setelah kemaluan Terdakwa tegang lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke dapur X dan melakukan persetubuhan.

h. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman, meraba-raba payudara, meraba vagina dan melakukan oral sex di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan, berciuman di ruang piket X dan melakukan persetubuhan di dapur X, tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila orang tersebut melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dapat menimbulkan rasa malu, jijik bahkan- terangsang dan hal tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan di lingkungan masyarakat.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti atas Dakwaan Oditur Militer dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*).

Minimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP dimana Dakwaan Alternatif Pertama merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan

Hal 8 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP dan pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHP, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat pengaduan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tersebut dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata terdapat Surat Pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 Sdr.Sukri selaku suami Saksi-2 Lestari sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tanggal 2 Desember 2019 serta Laporan Polisi dari berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata pada tanggal 2 Desember 2019 Saksi-1 telah melaporkan dan mengadukan Terdakwa atas perbuatan dugaan zina yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 yang diketahui oleh Saksi-1 pada tanggal 2 Desember 2019, sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 74 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan" maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan tanggal 2 Desember 2019 tersebut masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat diterima.

b. Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dipersidangan ternyata Saksi-1 tidak pernah mencabut Surat Pengaduan tanggal 2 Desember 2019 tersebut dan Saksi-1 hadir dalam persidangan pertama tanggal 6 Agustus 2020, Yang bersangkutan sebagai pihak pengadu tidak mencabut surat pengaduannya tersebut baik secara lisan maupun tertulis. Maka dapat disimpulkan jika Saksi-1 tetap menuntut agar Terdakwa diproses ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa berkaitan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP pun dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-4 yang berstatus sebagai istri sah dari Terdakwa dan sebelum Saksi-4 memberikan keterangan baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak keberatan apabila Saksi-4 memberikan keterangan di bawah sumpah, maka dengan mendasari Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dengan ini Saksi-4 dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : xxx
Pekerjaan : Swasta
Tempat,tgl lahir : Sleman, 5 September 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 9 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : xxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat diajak main bulutangkis, waktu lupa karena sudah lama dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi-1 yang menikah pada tahun 1985 di Berbah, Sleman, sesuai Akta Nikah Nomor : tanggal 22 November 1985 yang dikeluarkan KUA Kec. Berbah, Kab. Sleman dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai.
3. Bahwa Saksi dengan Saksi-1 sudah dikaruniai satu orang anak yang umur 34 (tiga puluh empat) tahun,
4. Bahwa pada tanggal 27 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB Sdri. datang ke rumah Saksi menyampaikan kabar yang diterimanya dari (Saksi-3) bahwa Saksi-2 sedang dirawat di Rumah Sakit Sleman karena mengalami sakit Vertigo.
5. Bahwa setelah mendapat kabar , selanjutnya Saksi pergi ke rumah sakit dan sesampainya di rumah sakit dan bertemu dengan Saksi-3.
6. Bahwa setelah Saksi-3 selesai mengurus administrasi dan mendapat kamar, kemudian Saksi-3 pulang.
7. Bahwa setelah 2 (dua) hari di rumah sakit, kondisi Saksi-2 ngedrop dan handphone yang selalu dipegang terjatuh, lalu Saksi amankan.
8. Bahwa Saksi-2 selalu menanyakan *handphonenya* yang disimpan oleh Saksi.
9. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB karena Saksi merasa curiga lalu memanggil keponakan Saksi untuk membukakan *handphone* Saksi-2 yang terkunci.
10. Bahwa setelah *handphone* Saksi-2 yang terkunci bisa terbuka ternyata di dalam *handphone* tersebut berisi beberapa foto yang sedang melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi-2, serta beberapa percakapan whatsapp.
11. Bahwa Saksi melihat ada foto Saksi-2 dengan laki-laki lain, Saksi-2 sedang melakukan oral sex, ada juga foto Terdakwa yang berpakaian dinas baju hijau (PDH) di dalam *handphone* Saksi-2, karena Saksi tidak terima dengan kejadian tersebut, kemudian pada tanggal 2 Desember 2019 Saksi melaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta.
12. Bahwa di dalam *handphone* Saksi-2 terdapat chat whatsapp bahwa pada tanggal 27 November 2019 Saksi-2 dan Terdakwa janji ketemu di , motor Saksi-2 dititipkan di

Hal 10 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penitipan, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke Hotel di daerah Kaliurang dengan menggunakan mobil Terdakwa dan melakukan persetujuan.

13. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi bertanya kepada Saksi-2 tentang hubungannya dengan Terdakwa, akan tetapi jawaban Saksi-2 selalu tidak ingat/lupa.

14. Bahwa Saksi tidak melihat langsung persetujuan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2, namun Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa pada saat datang ke rumah Saksi, bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetujuan di Hotel daerah Kaliurang.

15. Bahwa Terdakwa pernah 4 (empat) kali datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf, Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi tidak mau menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan tetap melaporkan Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

16. Bahwa sebelum kejadian persetujuan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2, keadaan rumah tangga Saksi sudah tidak harmonis sejak tahun 2003, karena Saksi mulai sakit-sakitan dan tidak ada lagi pekerjaan tetap, serta tidur tidak satu kamar lagi.

17. Bahwa Saksi-2 sering pergi dan pulang malam karena Saksi-2 kerja sebagai perias penganten.

18. Bahwa Saksi memaafkan Saksi-2 dan tetap bertanggungjawab sebagai suami serta masih mau memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Saksi-1 dalam keadaan rumah tangga Saksi-1 sudah tidak harmonis karena Saksi-1 di PHK dan tidak ada lagi pekerjaan tetap serta sakit-sakitan.

2. Bahwa tidak benar Saksi-1 masih mau memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-2 karena dia pernah berbicara akan menceraikan Saksi-2 setelah perkara ini selesai.

3. Bahwa Saksi-1 pernah mengembalikan Saksi-2 ke orang tuanya sebanyak dua kali.

4. Bahwa Saksi-2 ada laki-laki lain selain Terdakwa dan Saksi -1.

Atas Sangkalan Terdakwa Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : xxx
Pekerjaan : Swasta
Tempat,tanggal lahir : Sleman, 5 Maret 1969

Hal 11 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : xxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007, dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdri. , tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi saling bertukar nomor handphone, kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi dan menyatakan rasa suka/cintanya kepada Saksi dan selanjutnya antara Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran.
3. Bahwa masih dalam tahun 2007 tanggal dan bulan tidak ingat, Terdakwa mengajak Saksi ketemuan dan membuat janji bertemu di Selatan perempatan .
4. Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor Honda Nopol menemui Terdakwa, kemudian Saksi menitipkan sepeda motornya di penitipan Terminal .
5. Bahwa Saksi bersama Terdakwa menggunakan kendaraan Terdakwa menuju ke Hotel yang terletak di Jl. Magelang Selatan perempatan , Sleman, Yogyakarta.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi menyewa sebuah kamar, setelah tiba di dalam kamar hotel, Terdakwa dan Saksi duduk-duduk di tempat tidur sambil nonton TV.
7. Bahwa Terdakwa mengatakan "Aku wes kadung ngimpi-ngimpi iso nglakoni koyo ngene karo awakmu" (Saya sudah sampai berminpi bisa melakukan hal ini denganmu), lalu Saksi menjawab "Lha kok iso, durung tau ketemu kok" (Ia kok bisa padahal belum pernah ketemu), dan dijawab Terdakwa "Iso wae" (bisa saja).
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi satu persatu sampai telanjang kemudian Terdakwa menciumi pipi kanan, kiri dan bibir Saksi, lalu Terdakwa menggeser Saksi untuk tidur telentang lalu meremas payudara dan mengelus vagina Saksi, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalamnya dan menindih tubuh Saksi, lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian Terdakwa dan Saksi ganti posisi, miring, nungging serta sambil berdiri, beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
9. Bahwa Terdakwa maupun Saksi merasakan kepuasan. Kemudian berdua istirahat, setelah beberapa saat istirahat, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi.
10. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan yang dilakukan di Hotel , Pondok dan di dapur X
11. Bahwa selain sering melakukan persetubuhan yang

Hal 12 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak dapat dihitung lagi, Saksi dan Terdakwa pernah melakukan bermesraan di dalam mobil yang diparkir dipinggir jalan, yang pertama pada saat perjalanan pulang dari Wahana Wisata, lalu parkir di pinggir jalan, tepatnya dimana Saksi tidak ingat, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi memegang penisnya lalu Saksi mengulum dan melumat penis Terdakwa sampai mengeluarkan air mani di mulut Saksi, sementara Terdakwa meremas-remas payudara Saksi dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi.

12. Bahwa pada tanggal, bulan dan tahun tidak diingat lagi, saat Terdakwa sedang piket, menyuruh Saksi datang ke kemudian Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Nopol pergi ke .

13. Bahwa setelah tiba di X Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dapur X yang terletak di belakang, lalu Saksi duduk di kursi yang berada di dapur dan berciuman, Terdakwa meraba payudara Saksi lalu melepas kulot Saksi setelah sama-sama terangsang lalu melakukan persetubuhan.

14. Bahwa pada tanggal, bulan dan tahun tidak diingat lagi, saat Terdakwa sedang piket, menyuruh Saksi datang lagi ke X , kemudian Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Nopol dan mengenakan baju gamis, setelah tiba di X Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dapur X yang terletak di belakang dan melakukan persetubuhan.

15. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Saksi dan Terdakwa, Saksi pernah mengalami terlambat datang bulan, namun setelah diperiksa ke dokter, Saksi dinyatakan hanya kecapekan dan diberikan obat lalu kembali menstruasi.

16. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, isteri Terdakwa Saksi-4 (Saksi-4) mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa dengan mengecek chat di handphone Terdakwa, lalu chat Saksi dengan kata-kata "Wes gatel po kok *miscall-miscall* meneh ?" (Apa sudah kegelatan kok sudah nelpon-nelpon lagi) namun Saksi tidak berani menjawab karena merasa bersalah, namun setelah kejadian tersebut Terdakwa selalu menghubungi Saksi dengan nomor baru.

17. Bahwa pada tanggal 27 November 2019 Saksi dan Terdakwa membuat janji untuk bertemu di daerah , Sleman, Saksi pergi dari rumah mengendarai sepeda motor Honda warna hitam Nopol dan Terdakwa mengendarai mobil, lalu Saksi menitipkan sepeda motornya di Penitipan Terminal , lalu naik ke mobil Terdakwa dan makan sate goreng di daerah .

18. Bahwa setelah makan sate kemudian pergi ke Pondok Wisata dan menyewa kamar, namun kejadian selanjutnya Saksi tidak ingat karena Saksi muntah-muntah dan pingsan, tahu-tahu sudah dirawat di RS , Sleman.

19. Bahwa Saksi pernah mengajak Terdakwa untuk menikah siri, namun Terdakwa tidak mau.

20. Bahwa Saksi pernah menyampaikan ke Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kita akhiri sampai di sini saja, namun Terdakwa menyampaikan ke Saksi agar dijalani saja bagaimana nanti.

21. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sampai dengan 27 November 2019 dilakukan atas dasar suka sama suka dan selama Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa tersebut Saksi merasa nyaman serta disamping itu juga Saksi-1 selaku suami Saksi jarang memberikan nafkah bathin.

22. Bahwa selama Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut Saksi tidak pernah mengalami kehamilan dan Terdakwa mengetahui apabila Saksi berstatus istri dari orang lain.

23. Bahwa Saksi telah mengakui dan menceritakan hubungan asmaranya dengan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-1 pun mau memaafkan atas kesalahan dan kehilangan Saksi.

24. Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatannya yang telah mengkhianati pernikahannya dengan Saksi-1 dan saat ini Saksi sedang berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal:

1. Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi-2 ketemuan dan membuat janji bertemu di Selatan perempatan, tidak benar bahwa langsung ke Hotel karena sebelum ke Hotel kami sempat makan di Terminal.

2. Bahwa Terdakwa pernah mau berhenti dan memutuskan hubungan dengan Saksi-2, akan tetapi karena diancam oleh Saksi-2 sehingga hubungan terus berlanjut.

3. Bahwa Terdakwa pernah membantu Saksi-2 untuk membeli Spring Bed tahun 2009, Tahun 2011 membeli gelang emas, Tahun 2015 membeli motor, Tahun 2018 membeli HP dan pajak motor.

4. Bahwa Saksi-1 pernah mengembalikan Saksi-2 ke orang tuanya sebanyak dua kali.

5. Bahwa Saksi-2 ada laki-laki lain selain Terdakwa dan Saksi-2.

Atas Sangkalan Terdakwa, Saksi-2 menyatakan tidak benar dan tetap pada keterangannya.

Saksi -3:

Nama lengkap : Saksi-3
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sleman. 28 Juni 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 14 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 November 2019 di Rumah Sakit , Sleman, saat Saksi ditelepon Terdakwa disuruh ke RS tersebut, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa beberapa tahun yang lalu Saksi-1 (Saksi-2) pernah menceritakan kepada Saksi kalau Saksi-2 mempunyai hubungan khusus dengan seorang pria anggota TNI AD, tetapi Saksi-2 tidak menyebutkan namanya hanya menyebut dengan "Ayang Papi".
3. Bahwa pada tanggal 27 November 2019 Terdakwa chat whatsapp Saksi menggunakan handphone Saksi-2 meminta bantuan "mbak, saya minta tolong, sekarang kondisi mbak tidak bisa apa-apa, muntah-muntah" lalu Saksi menjawab "Ini siapa", dan dijawab "Saya pak xx, temannya mbak xx tapi jangan bilang pak xx ya",
4. Bahwa kemudian Terdakwa ngomong "Ini kalau saya bawa ke rumah sakit Palagan gimana ?", lalu Saksi menjawab "Ya monggo silahkan", saat itu Terdakwa kebingungan mau membawa Saksi-2 kemana, kemudian Saksi sarankan dibawa ke Puskesmas terdekat.
5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memberitahu Saksi kalau Saksi-2 dibawa ke Rumah Sakit , Sleman selanjutnya Saksi pergi ke Rumah Sakit dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa pulang sambil berpesan kepada Saksi supaya mengurus administrasi.
6. Bahwa setelah selesai mengurus administrasi dan mendapat kamar, kemudian Saksi menelepon Sdri. untuk memberitahu suami Saksi-2 (Saksi-2/Saksi-) bahwa Saksi-2 sedang dirawat di Rumah sakit, setelah Saksi-2 datang kemudian Saksi pulang.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi alasan Saksi-1 menjalin hubungan dengan Terdakwa dikarenakan faktor ekonomi dan Saksi-1 apabila meminta hubungan badan selalu menggunakan kekerasan terlebih dahulu.
8. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 mempunyai hubungan dengan Terdakwa dari cerita Saksi-2, tetapi Saksi tidak mengetahui dan pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4:

Nama lengkap : xxx
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir : Klaten, 15 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 15 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : xxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 dalam hubungan suami isteri.
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 1997 Saksi menikah dengan Terdakwa di KUA Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama umur 22 (dua puluh dua) tahun, kedua umur 18 (delapan belas) tahun dan yang ketiga umur 13 (tiga belas) tahun dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Saksi-2) sejak ada permasalahan keluarga yaitu hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-2.
4. Bahwa pertama kali bertemu pada saat Saksi datang ke rumah Saksi-2 untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa. Saksi mengetahui kalau Saksi-2 adalah isteri Saksi-2 (Saksi-1).
5. Bahwa pada tahun lupa Saksi mengetahui adanya nomor yang mencurigakan di kontak *handphone* Terdakwa kemudian Saksi menelepon dan memakinya, saat itu Saksi belum mengetahui identitasnya, setelah akhir-akhir ini baru mengetahui yaitu Saksi-2.
6. Bahwa pada bulan Juni 2019 Saksi bersama Terdakwa mendaftarkan anaknya masuk SMP Depok Sleman, saat itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa walaupun nomor Terdakwa sudah ganti dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ingin memutuskan hubungan dengan Saksi-2 namun Saksi-2 mengancam "Kalau kamu meninggalkan saya, hancur isteri dan anakmu" mendapat ancaman tersebut Terdakwa takut akan keadaan keluarganya.
7. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Ada masalah besar, saya dilaporkan karena masalah perempuan", lalu Saksi menjawab "Karena itu kesalahanmu, silahkan diselesaikan sendiri", tetapi karena Saksi masih sebagai isteri syah Terdakwa, maka pada tanggal 20 Desember 2019 Saksi berniat membantu permasalahan Terdakwa dengan cara datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa dan memohon agar perkara ini tidak di bawa ke jalur hukum, namun Saksi-1 tetap bersikeras menyelesaikan perkara ini melalui jalur hukum.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, dimana dan bagaimana caranya, karena pada saat Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa selalu dijawab lupa.
9. Bahwa Saksi memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan mencoba meminta maaf kepada Saksi-1 dan meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun apabila tidak bisa, Saksi akan melaporkan Saksi-1 melalui jalur hukum.

Hal 16 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 selama persidangan berlangsung tidak pernah hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dimana selama persidangan sebelumnya juga tidak pernah hadir dan dalam hal ini Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup menghadirkan para Saksi tersebut dipersidangan dan memohon agar kiranya dibacakan keterangannya dalam BAP Pom.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi- 5:

Nama lengkap : xxx
Pekerjaan : Swasta
Tempat,tgl lahir : Landasan Ulin, 24 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : xx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1 (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Pondok Wisata yang bertugas menerima tamu, mencatat identitas kendaraan, membersihkan kamar sebelum dan sesudah check out.
3. Bahwa syarat menyewa kamar di Pondok Wisata yaitu membayar sewa kamar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk sewa transit dan Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk menginap, tanpa meninggalkan identitas penyewa.
4. Bahwa Pondok Wisata Padma tidak menerapkan system Syariah dimana hanya pasangan suami isteri yang boleh menginap, melainkan siapa saja boleh masuk dan menyewa kamar.

Hal 17 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi beberapa kali bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang di Pondok Wisata dan menyewa kamar dengan sewa transit sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan perempuan yang sama yaitu Saksi-2 dan lama waktu sewa antara 3 sampai 4 jam, yang lebih sering membayar uang sewa adalah Saksi-2.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sejak tahun 2018 hampir setiap minggu datang ke Pondok Wisata, seringnya menggunakan kamar nomor 2,3,4 dan 5.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan di dalam kamar, namun menurut Saksi rata-rata orang yang menyewa kamar melakukan perzinahan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa dan Saksi-2 karena Saksi tidak pernah menanyakan ataupun mencatat di buku tamu, Terdakwa seringkali datang ke Hotel dengan menggunakan pakaian dinas loreng maupun PDH, sedangkan Saksi-2 mengenakan hijab, kendaraan yang dipakai seringnya menggunakan motor warna hitam Nopol, pernah sekali menggunakan sepeda motor King warna hitam, sedangkan akhir-akhir sering menggunakan mobil Terios warna hitam.

9. Bahwa pada tanggal, bulan dan tahun lupa, Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi "Aman opo ora to Hotel kene iki mas ? (aman atau tidak hotel sini mas?)" kemudian Saksi jawab "Selama saya kerja disini belum pernah ada operasi pak".

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 di persidangan yang telah bersesuaian, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 (yang masih berstatus istri yang sah dari Saksi-1) diduga telah melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri sejak tahun 2007 sampai dengan tanggal 27 November 2019 yang tidak dihitung lagi jumlahnya dan yang pertama kali dilakukan pada tahun 2007 di Hotel .
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 yang telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa mengenai cara-cara Terdakwa dan Saksi-2 di duga melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri di beberapa tempat (baik di Hotel , di Hotel , di Pondok Wisata dan di dapur X dilakukan dengan cara dimana alat kelamin (penis) Terdakwa dimasukan ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi-2 hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya.
3. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah

Hal 18 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I TNI-AD di Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Infanteri di Klaten selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 403/WP.

2. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 0732/Sleman, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai xxx Kodim 0732/Sleman dengan pangkat Serma NRP xx.

3. Bahwa pada tanggal 18 April 1997 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 di Ponpes Ploso Kuning Kab. Sleman, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai sekarang belum pernah bercerai.

4. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 di rumah Sdri. di Dsn. Sentul Sidoagung, Kec. Godean, Kab. Sleman.

5. Bahwa pada saat itu Terdakwa mencari perias untuk nikahan keponakan Terdakwa, setelah perkenalan tersebut saling menukar nomor handphone dan hubungan berlanjut dengan chat SMS dengan Saksi-1.

6. Bahwa 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa SMS kepada Saksi-2 mengungkapkan perasaan suka dan janji untuk bertemu di perempatan, Sleman.

7. Bahwa setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 makan di warung di dalam Terminal, saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sepakat mencari tempat untuk bercinta dan yang terdekat adalah di Hotel, Selatan perempatan, selanjutnya Saksi-2 menitipkan sepeda motornya di penitipan Terminal, lalu berdua dengan Terdakwa berboncengan sepeda motor menuju ke Hotel.

8. Bahwa setelah sampai di Hotel, Terdakwa menyewa kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa merayu Saksi-2 sambil meremas-remas payudaranya lalu mengelus kemaluannya, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-2 melepas pakaian masing-masing hingga telanjang, lalu dengan posisi Saksi-2 tidur terlentang dan Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik

Hal 19 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan kepuasan.

9. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2019 dengan jumlah yang tidak bisa dihitung lagi, dengan cara-cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama bertempat di Hotel, di Hotel dan di Pondok Wisata.

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 terakhir melakukan persetubuhan pada tanggal 2 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pondok Wisata, dilakukan dengan cara seperti persetubuhan yang pertama, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 tiduran di tempat tidur, tiba-tiba Saksi-2 mengeluh sakit perut dan muntah-muntah.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 ke rumah sakit setelah di IGD kemudian Terdakwa menelpon teman Saksi-2 yang bernama Sdri. Ana (Saksi-3) untuk datang ke Rumah sakit setelah Saksi-3 datang Terdakwa berpesan supaya mengurus administrasinya, selanjutnya Terdakwa pulang.

12. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan ke Pantai menggunakan mobil Daihatsu warna hitam milik Terdakwa, sepulang dari Pantai, Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan Pantai kemudian Saksi-2 mencium pipi dan meraba-raba kemaluan Terdakwa dan melumat kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di dalam mulut Saksi-2.

13. Bahwa pada sekira tahun 2017 pukul 14.00 WIB setelah pulang dari jalan-jalan di Pantai dengan mengendarai mobil Daihatsu warna hitam milik Terdakwa, sekira perjalanan 15 (lima belas) menit, berhenti di pinggir jalan raya Bantul, kemudian Saksi-1 mencium pipi meraba-raba kemaluan Terdakwa dan melumat kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di dalam mulut Saksi-2.

14. Bahwa masih dalam tahun 2017 pada hari Minggu sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa piket di X, Saksi-2 datang ke kantor X membawakan makanan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol kangen-kangenan, lalu Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan melakukan cium ciuman di ruang piket X, setelah kemaluan Terdakwa tegang lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam mulut Saksi-2 dan Saksi-2 melumatnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut Saksi-2, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-1 pulang, kondisi ruang piket sepi karena Terdakwa piket sendiri.

15. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 terakhir melakukan persetubuhan pada tanggal 27 November 2019 sekira pukul

Hal 20 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



16.00 WIB di Pondok Wisata , dilakukan dengan cara Terdakwa membuka baju- Saksi-2 sampai telanjang kemudian Terdakwa menciumi pipi kanan, kiri dan bibir Saksi-2, lalu meremas payudara dan mengelus vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalamnya hingga telanjang lalu menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan kepuasan.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan menikahi Saksi-2, namun Terdakwa pernah dimintai uang oleh Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama tahun 2009 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membeli spring bed, yang kedua pada tahun 2011 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membeli gelang emas, yang ketiga pada tahun 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli motor, dan yang terakhir tahun 2018 sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone. Dan setiap tahun Terdakwa membayar pajak motor milik Saksi-1.

17. Bahwa meski Terdakwa mengetahui antara Saksi-1 dan Saksi-2 adalah suami isteri, yang merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa tetap melakukan hubungan layaknya suami isteri sejak 2007 sampai dengan 27 November 2019

18. Pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.

19. Latar belakang penyebab Terdakwa sampai melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Saksi-2 memberi signal kepada Terdakwa.

20. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama maupun hukum nasional.

21. Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Saksi-1 Sdr.Sukri.

22. Bahwa Terdakwa pernah empat kali datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

23. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila persetubuhan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum, karena selama berdinis Terdakwa tidak pernah mengikuti penyuluhan hukum.

24. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji akan berdinis dengan baik serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulanginya kembali dikemudian hari.

25. Bahwa Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AU tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : tanggal 22 November 1985, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Berbah, Kab. Sleman;
- b. 1 (satu) unit mobil Daihatsu [REDACTED] warna hitam;
- c. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu [REDACTED] warna hitam;
- d. 1 (satu) buah Handphone merk [REDACTED] warna ungu; dan
- e. 2 (dua) buah kartu GSM [REDACTED] 2 dan [REDACTED].

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar print out foto Buku Nikah Nomor: tanggal 22 November 1985, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Berbah, Kab. Sleman;
- b. 1 (satu) lembar print out foto mobil Daihatsu [REDACTED] warna hitam berikut STNK milik Serma xxx;
- c. 1 (satu) lembar print out foto Handphone merk [REDACTED] warna ungu dan kartu GSM [REDACTED] dan [REDACTED];
- d. 1 (satu) lembar print out foto oral sex Serma xxx dengan Saksi-1 yang dilakukan di Pondok Wisata [REDACTED];
- e. 1 (satu) lembar print out foto Pondok Wisata [REDACTED];
- f. 1 (satu) lembar print out foto dapur X [REDACTED];
- g) 3 (tiga) lembar print out foto copy screenshot chatting whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi-2;
- h) 3 (tiga) lembar print out foto copy check in Terdakwa dan Saks-2 di Pondok Wisata [REDACTED] dan [REDACTED];
- i) 2 (dua) lembar print out Surat Pengaduan dari Saksi-2 (Saksi-1) yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diatas materai 6000 tertanggal 2 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan dari pihak Oditur Militer mengajukan alat bukti tambahan 3 (tiga) lembar *prin out* screenshot chat antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan 3 (tiga) lembar foto copy check in Terdakwa dan Saks-2 di Pondok Wisata [REDACTED]. Dalam hal ini Oditur Militer meminta agar dijadikan

Hal 22 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti tambahan baru berupa surat, dimana Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan akan hal ini. Maka Majelis Hakim menentukan barang bukti tambahan dalam perkara ini berupa surat dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : tanggal 22 November 1985, atas nama Sukri dan Lestari yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Berbah, Kab. Sleman, yang mana setelah diperlihatkan Buku Nikah tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa Buku Nikah tersebut sebagai bukti administratif tentang hubungan keluarga antara Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai suami istri sah dan sampai dengan saat ini masih terikat hubungan itu.
- b. 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu warna hitam, yang mana setelah diperlihatkan mobil dan STNK tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa mobil Daihatsu tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 ke Hotel melakukan hubungan layaknya suami istri.
- c. 1 (satu) buah Handphone merk x warna ungu dan 2 (dua) buah kartu GSM x No.x dan xL No.x milik Saksi-2 yang mana setelah diperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa barang tersebut adalah HP yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 mengambil gambar pada saat berhubungan layaknya suami istri.
- d. 1 (satu) lembar *print out* foto Buku Nikah Nomor: tanggal 22 November 1985, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Berbah, Kab. Sleman, yang mana setelah diperlihatkan Buku Nikah tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, bahwa Buku Nikah tersebut sebagai bukti administratif tentang hubungan keluarga antara Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai suami istri sah sampai dengan saat ini.
- e. 1 (satu) lembar *print out* foto Handphone merk [REDACTED] warna ungu dan kartu GSM [REDACTED] dan [REDACTED] milik Saksi-2 yang mana setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa barang tersebut adalah HP yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 mengambil gambar pada saat berhubungan layaknya suami istri.
- f. 1 (satu) lembar *print out* foto oral sex Serma xxx dengan Saksi-1 yang dilakukan di Pondok Wisata [REDACTED]

Hal 23 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED], yangmana telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa maupun Saksi-2 membenarkan foto oral sex Serma xxx dengan Saksi-1.

g. 1 (satu) lembar *print out* foto Pondok Wisata [REDACTED] dan 1 (satu) lembar foto dapur X [REDACTED], yangmana telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah kondisi dan gambaran Pondok Wisata [REDACTED] dan dapur X [REDACTED]

h. Bahwa mengenai bukti berupa 3 (tiga) lembar *print out* foto *screenshot* percakapan WA antara Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, yang berisi percakapan/komunikasi melalui WA antara Terdakwa dengan Saksi-2. Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa bukti itu adalah percakapan mereka berdua yang bernada mesra dengan panggilan Papa dan mama, hal ini menguatkan bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi-2 tidak layaknya seperti orang berpacaran biasa namun lebih dari itu. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

i. Bahwa mengenai bukti berupa 3 (tiga) lembar *print out* foto *copy check in* Terdakwa dan Saks-2 di Pondok Wisata [REDACTED] Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saks-2 benar check in di Pondok Wisata Padma. Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

j. 2 (dua) lembar *print out* Surat Pengaduan dari Saksi-1 Saksi-2 tertanggal 2 Desember 2019 di Yogyakarta yang ditandatangani oleh Saksi-2, yangmana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Oditur dan Saksi-1 membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah benar surat pengaduan yang dibuat sendiri oleh Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2, dan batas waktu pengaduan masih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dan sampai dengan awal persidangan tidak ada pernyataan untuk dicabut dari Saksi-1, sehingga bukti surat tersebut adalah merupakan surat aduan yang menjadikan dasar penuntutan dari perkara ini.



Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti barang dan surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dari Saksi-1 Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 walaupun tidak melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung Terdakwa dan Saksi-2 bermesraan hingga melakukan hubungan badan namun keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dikuatkan dengan barang-barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta didukung dengan keterangan Terdakwa sehingga menjadikan terang rangkaian peristiwa-peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini. Majelis Hakim menilai persesuaian alat bukti ini dapat menjadi sebuah alat bukti lainnya yaitu petunjuk.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 di bawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

Keterangan Saksi-1 yang Terdakwa sangkal:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri [REDACTED] keadaan rumah tangga Saksi-1 sudah tidak harmonis karena Saksi-1 di PHK dan tidak ada lagi pekerjaan tetap serta sakit-sakitan.
2. Bahwa tidak benar Saksi-1 masih mau memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-2 karena dia pernah berbicara akan menceraikan Saksi-2 setelah perkara ini selesai.
3. Bahwa Saksi-1 pernah mengembalikan Saksi-2 ke orang tuanya sebanyak dua kali.
4. Bahwa Saksi-2 ada laki-laki lain selain Terdakwa dan Saksi-1.

Keterangan Saksi-2 yang Terdakwa sangkal:

1. Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi-2 ketemuan dan membuat janji bertemu di Selatan perempatan , tidak benar bahwa langsung ke Hotel karena sebelum ke Hotel kami mampir makan di Terminal .
2. Bahwa Terdakwa pernah mau berhenti dan memutuskan hubungan dengan Saksi-2, akan tetapi karena diancam oleh Saksi-2 sehingga hubungan terus berlanjut.
3. Bahwa Terdakwa pernah membantu Saksi-2 untuk membeli *Spring Bed* tahun 2009, Tahun 2011 membeli gelang emas, Tahun 2015 membeli motor, Tahun 2018 membeli HP dan pajak motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-1 pernah meng mbalikan Saksi-2 ke orang tuanya sebanyak dua kali.
5. Bahwa Saksi-2 ada laki-laki lain selain Terdakwa dan Saksi -2.

Bahwa atas semua sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Bahwa dikarenakan sangkalan Terdakwa ini bukan merupakan pokok perkara dan merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Jadi wajar jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, akan tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan dan menyatakan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan Saksi-2 tetap pada keterangannya. Sehingga Majelis Hakim menjadikan sangkalan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam diktum putusan di bawah ini bersamaan dengan uraian fakta-fakta karena sangkalan tersebut bukan hal yang serta merta menggugurkan Dakwaan Oditur Militer dan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain sehingga sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I TNI-AD di Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur di Klaten selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 403/WP.

2. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 0732/Sleman, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai xxx Kodim 0732/Sleman dengan pangkat Serma NRP xx.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab

Hal 26 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sema selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor Kep/ 8/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Topik Haryono NRP xx dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serma, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 0732/ SIm.

6. Bahwa benar pada tanggal 18 April 1977 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 (Saksi-4) di Ponpes Ploso Kuning Kab. Sleman, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai sekarang belum pernah bercerai.

7. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 di rumah Sdri. di Dsn. Sentul Sidoagung, Kec. Godean, Kab. Sleman.

8. Bahwa benar Saksi-1 adalah suami dari Saksi-1 (Saksi-2) yang menikah pada tahun 1985 di Berbah, Sleman, sesuai Akta Nikah Nomor : tanggal 22 November 1985 yang dikeluarkan KUA Kec. Berbah, Kab. Sleman dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai.

9. Bahwa benar Saksi-1 dengan Saksi-1 (Saksi-2) sudah dikaruniai satu orang anak yang umur 34 (tiga puluh empat) tahun.

10. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mencari perias untuk nikahan keponakan Terdakwa, setelah perkenalan tersebut saling menukar nomor handphone dan hubungan berlanjut dengan chat SMS dengan Saksi-2.

11. Bahwa benar 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa SMS kepada Saksi-2 mengungkapkan perasaan suka dan janji untuk bertemu di perempatan , Sleman.

12. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 makan di warung di dalam Terminal , saat itu Terdakwa dan

Hal 27 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2 sepakat mencari tempat untuk bercinta dan yang terdekat adalah di Hotel , Selatan perempatan , selanjutnya Saksi-2 menitipkan sepeda motornya di penitipan Terminal , lalu berdua dengan Terdakwa berboncengan sepeda motor menuju ke Hotel .

13. Bahwa benar setelah sampai di Hotel , Terdakwa menyewa kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa merayu Saksi-2 sambil meremas-remas payudaranya lalu mengelus kemaluannya, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-2 melepas pakaian masing-masing hingga telanjang, lalu dengan posisi Saksi-2 tidur terlentang dan Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan kepuasan.

14. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2019 dengar jumlah yang tidak bisa dihitung lagi, dengan cara-cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama bertempat di Hotel ,di Hotel ██████████

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 terakhir melakukan persetubuhan pada tanggal 27 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pondok Wisata ██████████, dilakukan dengan cara seperti persetubuhan yang pertama, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 tiduran di tempat tidur, tiba-tiba Saksi-2 mengeluh sakit perut dan muntah-muntah.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 ke rumah sakit ██████████, setelah di IGD kemudian Terdakwa menelpon teman Saksi-2 yang bernama Sdri. Ana (Saksi-3) untuk datang ke rumah sakit setelah Saksi-3 datang Terdakwa berpesan supaya mengurus administrasinya, selanjutnya Terdakwa pulang.

17. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan ke ██████████ menggunakan mobil Daihatsu ██████████ warna hitam milik Terdakwa, sepulang dari Pantai, Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan Pantai ██████████ kemudian Saksi-2 menciumi pipi dan meraba-raba kemaluan Terdakwa dan melumat kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di dalam mulut Saksi-2.

18. Bahwa benar pada sekira tahun 2017 pukul 14.00 WIB setelah pulang dari jalan-jalan di Pantai ██████████ dengan mengendarai mobil Daihatsu ██████████ warna hitam milik Terdakwa, sekira perjalanan 15 (lima belas) menit, berhenti di pinggir jalan raya ██████████ kemudian Saksi-2 mencium pipi meraba-raba kemaluan Terdakwa dan melumat kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di dalam mulut Saksi-2.

19. Bahwa benar masih dalam tahun 2017 pada hari Minggu sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa piket di X



██████████ Saksi-2 datang ke kantor X membawakan makanan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol kangen-kangenan, lalu Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan melakukan cium ciuman di ruang piket X, setelah kemaluan Terdakwa tegang lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam mulut Saksi-2 dan Saksi-2 melumatnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut Saksi-2, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-2 pulang, kondisi ruang piket sepi karena Terdakwa piket sendiri.

20. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 terakhir melakukan persetubuhan pada tanggal 27 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Pondok Wisata ██████████ dilakukan dengan cara Terdakwa membuka baju Saksi-2 sampai telanjang kemudian Terdakwa menciumi pipi kanan, kiri dan bibir Saksi-2, lalu meremas payudara dan mengelus vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalamnya hingga telanjang lalu menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan kepuasan.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjanjikan menikahi Saksi-2, namun Terdakwa pernah dimintai uang oleh Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama tahun 2009 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membeli spring bed, yang kedua pada tahun 2011 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membeli gelang emas, yang ketiga pada tahun 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli motor, dan yang terakhir tahun 2018 sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone. Dan setiap tahun Terdakwa membayar pajak motor milik Saksi-2.

22. Pada benar saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.

23. Bahwa benar Latar belakang penyebab Terdakwa sampai melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Saksi-2 memberi signal kepada Terdakwa

24. Bahwa benar meski Terdakwa mengetahui antara Saksi-1 dan Saksi-2 adalah suami isteri, yang merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa tetap melakukan hubungan layaknya suami isteri pada tanggal 20 Agustus 2017 dan tanggal 26 Agustus 2017.

25. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 merasa keberatan selanjutnya mengadakan Terdakwa ke Denpomdam IV/2 Yogyakarta sesuai Surat Pengaduan tertanggal 2 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-2 (Saksi-1) menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama,

27. Bahwa benar Terdakwa pernah empat kali datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

28. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsurnya maupun fakta-fakta hukumnya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tersebut yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pemidanaaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu:

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

atau

Kedua:

Hal 30 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan kesatu:

Unsur Kesatu : “Seorang Pria”.

Unsur Kedua : “Yang turut serta melakukan zina”.

Unsur Ketiga : “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”

atau

Dakwaan Kedua:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”

Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya memilih dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yaitu Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah mencermati perkara ini, dimana yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini hingga Terdakwa oleh Saksi-1 dilaporkan ke Penyidik adalah perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan istri Saksi-1 yaitu Saksi-2, hingga Saksi-2 jatuh sakit dan sampai saat ini belum pulih kembali kesehatan Saksi-2. Hal inilah yang memuat Saksi-1 tidak terima atas perbuatan Terdakwa ini dalam rumah tangganya hingga mengadukan atas perkara ini ke Penyidik. alasan kedua Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama karena mendasari dari fakta-fakta hukum dan pembuktian dalam persidangan dakwaan alternatif pertama lebih mendasari dan memenuhi unsur-unsur tindak pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu:

Unsur Kesatu : “Seorang Pria”.

Unsur Kedua : “Yang turut serta melakukan zina”.

Unsur Ketiga : “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”

Hal 31 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Seorang Pria", tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah diliput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I TNI-AD di Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Infanteri di Klaten selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 403/WP.

2 Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 0732/Sleman, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai xxx Kodim 0732/Sleman dengan pangkat Serma NRP xx.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena

Hal 32 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang pria dengan ciri-ciri fisik sebagaimana seorang laki-laki dan dari kartu identitas Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, serta Terdakwa mempunyai istri dan anak. Terdakwa tidak diragukan lagi mengenai statusnya sebagai seorang pria.

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan di persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, Terdakwa sendiri menerangkan pada saat pemeriksaan identitas menyatakan kalau dirinya berkelamin laki-laki dengan ciri-ciri yang terlihat jelas mempunyai kumis, otot-ototnya kuat, mempunyai jakun (tonjolan pada leher bagian depan) dan berdasarkan identitas (legal formal) Keppera maupun Surat Dakwaan berjenis kelamin laki-laki serta menggunakan seragam TNI AD untuk seorang prajurit pria.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang dengan kelamin laki-laki yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Seorang pria" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Seorang pria" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP dihadapkan dengan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 ayat 1 ke-2a KUHP dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina-nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadakan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturutsertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zinanya telah bersuami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetujuan.

Bahwa yang dimaksud dengan persetujuan ialah jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Bahwa persetujuan ini dapat dikualifikasikan sebagai perzinahan yang jika dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat dan petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Saksi-2) di rumah Sdri. Cici di Dsn. Sentul Sidoagung, Kec. Godean, Kab. Sleman.
2. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mencari perias untuk nikahan keponakan Terdakwa, setelah perkenalan tersebut saling menukar nomor handphone dan hubungan berlanjut dengan chat SMS dengan Saksi-1.
3. Bahwa benar 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa SMS kepada Saksi-2 mengungkapkan perasaan suka dan janji untuk bertemu di perempatan , Sleman.
4. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 makan di warung di dalam Terminal , saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sepakat mencari tempat untuk bercinta dan yang terdekat adalah di Hotel , Selatan perempatan , selanjutnya Saksi-2 menitipkan sepeda motornya di penitipan Terminal , lalu berdua dengan Terdakwa berboncengan sepeda motor menuju ke Hotel .
5. Bahwa benar setelah sampai di Hotel , Terdakwa menyewa kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa merayu Saksi-2 sambil meremas-remas payudaranya lalu mengelus kemaluannya, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-2 melepas pakaian masing-masing hingga telanjang, lalu dengan posisi Saksi-2 tidur terlentang dan Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan kepuasan.
6. Bahwa benar setelah melakukan persetujuan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan

Hal 34 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2019 dengan jumlah yang tidak bisa dihitung lagi, dengan cara-cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama bertempat di Hotel , , di Hotel Xxxx Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 terakhir melakukan persetubuhan pada tanggal 2 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pondok Wisata [REDACTED] dilakukan dengan cara seperti persetubuhan yang pertama, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 tiduran di tempat tidur, tiba-tiba Saksi-2 mengeluh sakit perut dan muntah-muntah.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 ke rumah sakit Xxxx, setelah di IGD kemudian Terdakwa menelpon teman Saksi-2 yang bernama Sdri. Ana (Saksi-3) untuk datang ke Rumah sakit setelah Saksi-3 datang Terdakwa berpesan supaya mengurus administrasinya, selanjutnya Terdakwa pulang.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 terakhir melakukan persetubuhan pada tanggal 27 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Pondok Wisata Xxxx dilakukan dengan cara Terdakwa membuka baju Saksi-2 sampai telanjang kemudian Terdakwa menciumi pipi kanan, kiri dan bibir Saksi-2, lalu meremas payudara dan mengelus vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalamnya hingga telanjang lalu menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan kepuasan.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 merasa keberatan selanjutnya mengadakan Terdakwa ke Denpomdam IV/2 Yogyakarta sesuai Surat Pengaduan tertanggal 2 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-2 (Saksi-1) menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pada tahun 2007 sekira pukul 12.30 WIB melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya yang dilakukan di dalam kamar Hotel , dengan cara Terdakwa merayu Saksi-2 sambil meremas-remas payudaranya lalu mengelus kemaluannya, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-2 melepas pakaian masing-masing hingga telanjang, lalu dengan posisi Saksi-2 tidur terlentang dan Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan kepuasan hingga persetubuhan yang terakhir melakukan persetubuhan pada tanggal 27 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Pondok Wisata Xxxx dilakukan dengan cara Terdakwa membuka baju Saksi-1 sampai telanjang kemudian Terdakwa menciumi pipi kanan, kiri dan bibir Saksi-1, lalu meremas payudara dan mengelus vagina Saksi-1,



kemudian Terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalamnya hingga telanjang lalu menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kepuasan. Oleh karena dalam perkara ini Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan dan dicemarkan oleh perbuatan istrinya yaitu Saksi-2, maka sebagai suami dalam perkara ini Saksi-1 menuntut perbuatan pelaku zina, oleh karena pelaku zina adalah istrinya sendiri maka kapasitas Terdakwa sebagai pelaku lainnya adalah sebagai peserta pelaku zina.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah kawin melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan diadakan oleh suami Saksi-2, sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istri Terdakwa. Persetubuhan ini ditandai dengan masuknya kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi-2 dan dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang turut serta melakukan zinah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

- Kata-kata "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti juga si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si Pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si Pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

- Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zinah.

- Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus sejini istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

- Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya a diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 1977 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 (Saksi-4) di Ponpes Ploso Kuning Kab. Sleman, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa Saksi-1 adalah suami dari Saksi-1 (Saksi-2) yang menikah pada tahun 1985 di Berbah, Sleman, sesuai Akta Nikah Nomor : tanggal 22 November 1985 yang dikeluarkan KUA Kec. Berbah, Kab. Sleman dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai.
3. Bahwa Saksi dengan Saksi-1 (Saksi-2) sudah dikaruniai satu orang anak yang umur 34 (tiga puluh empat) tahun.
4. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Saksi-2) di rumah Sdri. di Dsn. Sentul Sidoagung, Kec. Godean, Kab. Sleman.
5. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut hukum nasional maupun agama.
6. Bahwa benar meski Terdakwa mengetahui antara Saksi-1 dan Saksi-2 adalah suami isteri, yang merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Terdakwa tetap melakukan hubungan layaknya suami isteri sejak tahun 2007 sampai dengan tanggal 27 November 2019.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 merasa keberatan selanjutnya mengadukan Terdakwa ke Pomdam IV/2 Yogyakarta sesuai Surat Pengaduan tertanggal 2 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-2 (Saksi-1) menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini sebagaimana yang terungkap dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah mengetahui apabila Saksi-2 sudah menikah dan berstatus istri orang (dalam hal ini yaitu Saksi-1), namun Terdakwa tetap tanpa ragu melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) hingga dilakukan dari tahun 2007 sampai dengan 27 November 2019 atas dasar suka sama suka, dari fakta hukum tersebut Saksi-2

Hal 37 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang turut bersalah melakukan perbuatan ini masih berstatus kawin dengan Saksi-1 dan belum pernah diceraikan oleh Saksi-1.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata pada saat kenal dengan Saksi-2 yang mana status Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-4 dan Saksi-2 juga telah menikah dengan Saksi-2 (Saksi-1), dan hubungan antara Saksi-1 dan Saksi-2 masih sebagai suami istri yang sah dan sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan keduanya bercerai. Bahkan Terdakwapun dan Saksi-1 telah saling mengenal, dimana Terdakwa mengetahui secara jelas jika Saksi-1 adalah suami sah dari Saksi-2

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal mengetahui bahwa yang turut serta bersalah telah nikah."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan melakukan perzinahan dengan Saksi-2 pada prinsipnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku di kehidupan Militer dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan, baik sebagai seorang prajurit maupun sebagai warga masyarakat. Hal ini mencerminkan sifat Terdakwa yang jauh dari sifat patuh dan taat kepada aturan dan perintah. Terdakwa sebagai anggota TNI sepatutnya menyadari bahwa perbuatan dalam perkara ini sangat bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma adat yang berlaku di masyarakat.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui perbuatannya itu adalah salah dan terlarang namun karena Terdakwa telah dikuasai oleh hawa nafsu dan tidak mampu menahan hawa nafsu hingga menabrak semua aturan dan norma-norma yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Terdakwa. Permasalahan ini sejatinya tidak perlu terjadi bila Terdakwa sejak dini menyadari resiko yang akan dihadapinya, namun Terdakwa tidak menghentikannya hingga terlalu jauh melangkah dan hingga permasalahan ini diketahui oleh Saksi-1 Sdr.Sukri.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini Saksi-2 jatuh sakit sehingga hingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1 yang kemudian membuat rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis. Demikian juga dengan keluarga besar Terdakwa ikut menanggung malu, dimana karena hal yang semula dianggap sepele namun berakibat fatal.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini berawal dari mulai adanya ketidakharmonisan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2, hingga terjalin kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2 yang semakin intens hingga berlanjut sampai berhubungan badan layaknya suami istri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota Militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal 39 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin;
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali;
3. Terdakwa telah mengabdikan kepada negara selama 30 (tiga puluh) tahun;
4. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi; dan
5. Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa begitu pula Saksi-4.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 serta rumah tangganya sendiri;
2. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan dan membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan kepribadian anak-anak Terdakwa; dan
3. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI AD terutama satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Dimana Terdakwa menunjukkan penyesalannya dan kesungguhan atas kesalahan yang diperbuatnya dengan Saksi-2. Terdakwa telah berupaya memulihkan keadaan dengan meminta maaf kepada pihak yang tersakiti terutama kepada Saksi-1 dan Saksi-4 serta anak-anak Terdakwa. Bila dilihat dari perbuatan Terdakwa, hal ini tidak bisa dan tidak adil bila hanya menumpahkan kesalahan ini hanya kepada Terdakwa semata, tanpa melihat kesalahan dan keterkaitan dengan Saksi-2, karena perbuatan ini tidak akan terjadi tanpa peran aktif pula dari Saksi-2. Beberapa hal inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai kesalahan Terdakwa dan penjatuhan hukuman atas kesalahan Terdakwa. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidananya dinilai masih terlalu berat dan tidak sebanding dengan kesalahannya serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan berpendapat mengenai clemensi PH dapat diterima sepanjang mengenai penjatuhan pidana badannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana

Hal 40 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang dan surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : tanggal 22 November 1985, atas nama Sukri dan Lestari yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Berbah, Kab. Sleman.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-2 (Saksi-1).

2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu [REDACTED] warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu [REDACTED] warna hitam.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

3. 1 (satu) buah Handphone merk [REDACTED] warna ungu, 2 (dua) buah kartu GSM [REDACTED] No. [REDACTED] dan [REDACTED] No. [REDACTED].

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-2.

4. 1 (satu) lembar *print out* foto Buku Nikah Nomor: tanggal 22 November 1985, atas nama Sukri dan Lestari yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Berbah, Kab. Sleman.

5. 1 (satu) lembar *print out* foto mobil Daihatsu [REDACTED] warna hitam berikut STNK milik Serma xxx.

6. 1 (satu) lembar *print out* foto Handphone merk [REDACTED] warna ungu dan kartu GSM As dan XL.

7. 1 (satu) lembar *print out* foto oral sex Serma xxx dengan Saksi-1 yang dilakukan di Pondok Wisata [REDACTED]

8. 1 (satu) lembar *print out* foto Pondok Wisata [REDACTED]

Hal 41 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar *print out* foto dapur X [REDACTED]
10. 3 (tiga) lembar *print out* foto copy screenshot chatting *whatsApp* antara Terdakwa dengan Saksi-2.
11. 3 (tiga) lembar *print out* foto copy check in Terdakwa dan Saks-2 di Pondok Wisata [REDACTED]
12. 2 (dua) lembar *print out* Surat Pengaduan dari (Saksi-1) yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diatas materai 6000 tertanggal 2 Desember 2019.

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas dan merupakan kelengkapan administrasi yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama [REDACTED], **Serma NRP xx**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Yang turut serta melakukan zina, padahal mengetahui bahwa yang turut serta bersalah telah menikah.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah Buku Nikah asli Nomor : tanggal 22 November 1985, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Berbah, Kab. Sleman.

Dikembalikan kepada Saksi Sdr.Sukri (Saksi-1).

- 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu [REDACTED] warna hitam.
- 3) 1 (satu) lembar STNK asli mobil Daihatsu [REDACTED] warna hitam,

Mengenai barang bukti pada poin 2) dan 3) dikembalikan ke Terdakwa

Hal 42 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah Handphone merk [REDACTED] warna ungu,
- 5) 2 (dua) buah kartu GSM [REDACTED] No. [REDACTED] dan [REDACTED] No. [REDACTED]

Mengenai barang bukti pada poin 4) dan 5) dikembalikan ke Sdri.Lestari (Saksi-2)

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar *print out* foto Buku Nikah Nomor: tanggal 22 November 1985, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Berbah, Kab. Sleman.
- 2) 1 (satu) lembar *print out* foto mobil Daihatsu [REDACTED] warna hitam berikut STNK milik Serma xxx.
- 3) 1 (satu) lembar *print out* foto Handphone merk [REDACTED] warna ungu dan kartu GSM [REDACTED] dan [REDACTED]
- 4) 1 (satu) lembar *print out* foto oral sex Serma xxx dengan Saksi-1 yang dilakukan di Pondok Wisata [REDACTED]
- 5) 1 (satu) lembar *print out* foto [REDACTED]
- 6) 1 (satu) lembar *print out* foto dapur X [REDACTED] k.
- 7) 3 (tiga) lembar *print out foto copy screenshot* chatting whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi-2.
- 8) 3 (tiga) lembar *print out foto copy check in* Terdakwa dan Saks-2 di Pondok Wisata Padma [REDACTED]
- 9) 2 (dua) lembar *print out* Surat Pengaduan dari Sdra. Sukri (Saksi-1) yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diatas materai 6000 tertanggal 2 Desember 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 dan Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020075960980 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP 11060008860183, Penasihat Hukum Serka Hendrik Efendi, S.H., NRP 21060149920286 dan Serda Anggoro Dwi Saputro, S.H., NRP 31020172370383, Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md. Pembantu Letnan Dua Ekl NRP 96304 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

Hal 43 dari 44 halaman Put. No. 28-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

ttd

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Hakim Anggota II,

ttd

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020075960980

Panitera Pengganti,

ttd

Subroto Aji Saroso, A.Md.
Pembantu Letnan Dua Ekl NRP 96304